



P U T U S A N
Nomor 236/Pid.Sus/2015/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMIR Bin MAT AMIN;**
Tempat lahir : Babo;
Umur/tgl.lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Bukit Cinta Desa Peunaron Baru
Kec.Peunaron Kab.Aceh Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor : 236/Pen.Pid/2015/PN Ksp tanggal 20 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2015/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pen.Pid/2015/PN Ksp tanggal 20 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIR Bin MAT AMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a, b dan d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 53 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIR Bin MAT** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **AMIR Bin MAT AMIN** sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera utuh (*Panther Tigris Sumatera*);
 - 4 (empat) buah taring Harimau Sumatera;
 - Tulang dan tengkorak Harimau Sumatera;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. Sa'i Bin Muhammad Amen, Dkk;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutus dengan adil dan ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa AMIR Bin MAT AMIN pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2015 bertempat di Desa Jambe Rambo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam Indonesia**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi BAHARUDDIN Bin Alm BAHRI (berkas perkara terpisah) yang menerangkan bahwa mereka ada mendapat Harimau Sumatera dan menanyakan apakah ada orang yang ingin membelinya, dan terdakwa menjawab nanti kalau ada terdakwa hubungi apabila telah ada pembeli;
- Bahwa harga jual dari bagian tubuh harimau sumatera berupa kulit, tulang, serta taringnya dari keterangan saksi Muhammad Sa'i Bin Muhammad Amin, Baharuddin Alm Dahri dan Sahrana Bin Abdul wahab tersebut kepada terdakwa agar dijual seharga Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 14.30 wib atas informasi dari masyarakat saksi Amir Bin Mat Amin ditangkap oleh Anggota Dit Reskrimsus Polda Aceh, Polres Aceh Tamiang yang melakukan penyamaran selaku pembeli bagian tubuh harimau sumatera yang telah mati serta ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi M.Sa'i Bin Mat Amin, Baharuddin Bin Alm Bahri dan saksi Sahrana Bin Abdul Wahab;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Amir Bin Mat Amin serta terhadap saksi M.Sa'i Bin Mat Amin, Baharuddin Bin Alm Bahri dan saksi Sahrana Bin Abdul Wahab ditemukan barang bukti yang ditemukan antara lain sebagai berikut :
 - 1 (Satu) Lembar Kulit Harimau (dalam keadaan Utuh).



- Tulang dan tengkorak harimau
- 4 (empat) biji Taring Harimau.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Amir Bin Mat Amin, saksi M.Sa'i Bin Mat Amin, Baharuddin Bin Alm Bahri dan saksi Sahrana Bin Abdul Wahab berserta barang bukti dibawa oleh Anggota Ditreskrimsus ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu terdakwa pernah menjual kulit harimau tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana kulit harimau tersebut terdakwa dapatkan dengan cara tidak sengaja harimau hutan yang masih hidup terkena terkena jerat rusa yang terdakwa pasang di daerah pinggiran hutan Peunaron Kec. Peunaron Baru Kab. Aceh Timur, dan selanjutnya setelah harimau tersebut diperoleh terdakwa mengupas kulitnya untuk terdakwa bawa pulang dengan menggunakan goni, dan secara tidak sengaja setelah terdakwa bawa pulang, Sdr. Rasid melintas di daerah rumah T terdakwa dan setelah melihat kulit harimau yang terdakwa bawa Sdr. Rasid berkeinginan untuk membeli kulit harimau tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika satwa yang terdakwa perjual belikan adalah satwa yang dilindungi menurut Undang-undang Negara RI ;
- Bahwa adapun tujuan dan maksud terdakwa melakukan kegiatan jual beli hewan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan tersebut di pergunakan untuk menafkahi dan membiayai kehidupan keluarga terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHAIRULLAH SEKEDANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Jambe Rambung Kec.



- Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, yaitu terhadap : Terdakwa AMIR, saksi M.SA'I Als AJO, saksi BAHARUDDIN dan saksi SAHRUNA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut, maka ada barang bukti yang saksi sita atau temukan yaitu :
 - 1 (satu) lembar Kulit Harimau Sumatera;
 - Tulang dan Tengkorak Harimau Sumatera; dan
 - 4 (empat) buah Taring Harimau Sumatera;
 - Bahwa keterangan pihak dinas KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam Aceh) satwa atau hewan-hewan yang tersebut di atas adalah satwa yang dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Brigadir Agus Syahputra dan pihak Dit Reskrimsus Polda Aceh kemudian tindak pidana penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh pelaku adalah yaitu adanya pelaku menangkap 1 (satu) ekor harimau di wilayah hutan desa Listen Kec. Pindeng Kab. Gayo Lues , kemudian para pelaku yaitu saksi SAHRUNA. saksi M.SAI dan saksi BAHRUDDIN menguliti harimau tersebut sehingga menjadi tiga bagian yaitu kulit, tulang dan taring, setelah itu para pelaku meminta bantuan kepada pelaku AMIR untuk menjual harimau tersebut dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat transaksi penjualan tersebut pelaku kami tangkap bersama barang bukti;
 - Bahwa pelaku mendapatkan harimau tersebut bukan dengan cara membelinya, melainkan pelaku memasang jerat (perangkap) rusa di sekitar Hutan Listen dan akhirnya harimau tersebut terperangkap ke dalam jeratan rusa yang dipasang oleh pelaku;
 - Bahwa pertama kali pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 WIB saksi mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang untuk mendampingi personil Dit Reskrimsus Polda Aceh dalam rangka penangkapan terhadap pelaku yang melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi di sekitar wilayah hukum Polres Aceh Tamiang, setelah saksi bertemu dengan pihak dit Reskrimsus Polda Aceh maka saksi diberikan penjelasan bahwa akan ada dilakukan transaksi jual beli kulit, tulang dan taring harimau dengan harga Rp. 100.000.000,- di Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang;
 - Bahwa setelah itu masih pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WIB saksi langsung menjumpai terdakwa. AMIR (Penjual) dan saat itu

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2015/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga saksi dengan menggunakan mobil langsung menuju Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dan tim lain mengikuti saksi dari belakang, dan di dalam perjalanan saksi sempat menawar harga harimau tersebut untuk bisa dibawah seratus juta rupiah, namun terdakwa AMIR mengatakan harganya sudah pas yaitu Rp. 100.000.000,- kemudian setelah tiba di sekitar Desa Jambe Rambung, terdakwa AMIR langsung meminta mobil untuk berhenti dengan alasan hendak mengambil barang dan tidak lama setelah itu terdakwa. AMIR kembali ke mobil saksi dengan membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan tulang harimau dan 1 (satu) buah timba yang berisikan kulit harimau dan pada saat itu terdakwa AMIR mengatakan taring ada di rumah saksi. BAHARUDDIN;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit perjalanan saksi pun tiba di rumah saksi BAHARUDDIN dan pada saat itu di rumah saksi BAHARUDDIN juga ada saksi. M. SA'I dan saksi. SAHRUNA, kemudian setelah saksi mendengarkan penjelasan dari mereka bahwa harimau tersebut adalah milik mereka dan tim saksi yang satu mobil lagi juga sudah tiba maka akhirnya saksi mengatakan bahwa saksi dan pihak kepolisian dan saat itu pelaku beserta barang bukti langsung kami amankan dan saksi bawa ke Polres Aceh Tamiang serta kemudian di bawa ke Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu uang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya para pelaku juga pernah Menyimpan atau menjual satwa yang dilindungi dengan jenis lain atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

2. **AGUS SYAHPUTRA Bin SUTRISMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, yaitu terhadap : terdakwa AMIR, saksi. M.SA'I Als AJO, saksi. BAHARUDDIN, dan SAHRUNA;



- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut, maka ada barang bukti yang saksi sita atau temukan yaitu :
 - 1 (satu) lembar Kulit Harima Sumatera;
 - Tulang dan Tengkorak Harimau Sumatera; dan
 - 4 (empat) buah Taring Harimau Sumatera;.
- Bahwa dari keterangan pihak dinas KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam Aceh) satwa atau hewan-hewan yang tersebut di atas adalah satwa yang dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Brigadir Khairullah Sekedang dan pihak Dit Reskrimsus Polda Aceh kemudian tindak pidana penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh pelaku adalah yaitu adanya pelaku menangkap 1 (satu) ekor harimau di wilayah hutan desa Listen Kec. Pindeng Kab. Gayo Lues , kemudian para pelaku yaitu saksi SAHRUNA, saksi M.SAI dan saksi BAHRUDDIN menguliti harimau tersebut sehingga menjadi tiga bagian yaitu kulit, tulang dan taring, setelah itu para pelaku meminta bantuan kepada pelaku AMIR untuk menjual harimau tersebut dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat transaksi penjualan tersebut pelaku kami tangkap bersama barang bukti;
- Bahwa pelaku mendapatkan harimau tersebut bukan dengan cara membelinya, melainkan pelaku memasang jerat (perangkap) rusa di sekitar Hutan Listen dan akhirnya harimau tersebut terperangkap ke dalam jeratan rusa yang dipasang oleh pelaku;
- Bahwa pertama kali pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00w WIB saksi mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang untuk mendampingi personil Dit Reskrimsus Polda Aceh dalam rangka penangkapan terhadap pelaku yang melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi di sekitar wilayah hukum Polres Aceh Tamiang, setelah saksi bertemu dengan pihak dit Reskrimsus Polda Aceh maka saksi diberikan penjelasan bahwa akan ada dilakukan transaksi jual beli kulit, tulang dan taring harimau dengan harga Rp. 100.000.000,- di Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah itu masih pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WIB saksi langsung menjumpai terdakwa AMIR (Penjual) dan saat itu juga saksi dengan menggunakan mobil langsung menuju Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dan tim lain mengikuti saksi

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2015/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari belakang, dan di dalam perjalanan saksi sempat menawar harga harimau tersebut untuk bisa dibawah seratus juta rupiah, namun terdakwa AMIR mengatakan harganya sudah pas yaitu Rp. 100.000.000,- kemudian setelah tiba di sekitar Desa Jambe Rambung terdakwa AMIR langsung meminta mobil untuk berhenti dengan alasan hendak mengambil barang dan tidak lama setelah itu terdakwa. AMIR kembali ke mobil saksi dengan membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan tulang harimau dan 1 (satu) buah timba yang berisikan kulit harimau dan pada saat itu terdakwa. AMIR mengatakan taring ada di rumah saksi. BAHARUDDIN;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit perjalanan saksi pun tiba di rumah saksi. BAHARUDDIN dan pada saat itu di rumah saksi. BAHARUDDIN juga ada saksi. M. SA'I dan saksi SAHRUNA, kemudian setelah saksi mendengarkan penjelasan dari mereka bahwa harimau tersebut adalah milik mereka dan tim saksi yang satu mobil lagi juga sudah tiba maka akhirnya saksi mengatakan bahwa saksi dan pihak kepolisian dan saat itu pelaku beserta barang bukti langsung kami amankan dan saksi bawa ke Polres Aceh Tamiang serta kemudian di bawa ke Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu uang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya para pelaku juga pernah Menyimpan atau menjual satwa yang dilindungi dengan jenis lain atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

3. **M. SA'I Bin MUHAMMAD AMEN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang oleh anggota kepolisian yang berpakaian pereman dan selain saksi ada juga pelaku lain yang ikut di tangkap bersama, yaitu :
 - terdakwa AMIR, Umur 45 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bukit Cinta Desa Alur Pinang Kec. Peunaron Baru Kab. Aceh Timur;
 - saksi SAHRUNA, Umur 25 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bukit Cinta Desa Alur Pinang Kec. Peunaron Baru Kab. Aceh Timur;

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2015/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi BAHARUDDIN, Umur 42 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa benar pada saat saksi di tangkap petugas ada menemukan barang bukti binatang berupa :
 - 1 (satu) buah Kulit Harimau Sumatera;
 - Tulang Belulang Harimau Sumatera;
 - 4 (empat) buah taring Harimau Sumatera.
- Bahwa peran saksi di dalam kepemilikan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut adalah saksi, SAHRUNA, BAHARUDDIN adalah selaku pemilik harimau (yang telah dikuliti menjadi beberapa bagian yaitu kulit, tulang dan tengkorak serta taring), sedangkan AMIR didalam hal ini adalah selaku orang yang mencari pembeli;
- Bahwa harimau tersebut berjumlah 1 (satu) ekor, namun setelah kami bunuh dan kami kuliti menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu kulit, tulang beserta tengkorak dan taring;
- Bahwa saksi, SAHRUNA dan BAHARUDDIN menguliti harimau tersebut sehingga menjadi beberapa bagian adalah dengan cara membelah perut, setelah itu daging harimau serta isi perutnya saksi potong dan saksi buang di hutan, sedangkan kulit, tulang beserta tengkorak dan taring saksi bawa pulang;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan mendapatkan harimau tersebut bukan dengan cara membelinya melainkan harimau tersebut masuk ke dalam jeratan rusa yang saksi pasang sekitar 2 (dua) minggu yang sebelum tertangkap, kemudian harimau tersebut masuk ke dalam jeratan rusa saksi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 di hutan Desa Lesten Kec. Pindeng Kab. Gayo Lues;
- Bahwa pada saat di temukan di dalam hutan Desa Lesten Kec. Pindeng Kab. Gayo Lues harimau tersebut dalam keadaan lemas dengan jerat di kaki depan sebelah kanan terhadap harimau tersebut yang ditemukan dalam keadaan lemas selanjutnya saksi dan teman-teman melempari dengan batu dan memukul dengan kayu sehingga harimau tersebut benar-benar mati, selanjutnya harimau di lakukan pengulitan oleh saksi sendiri, BAHARUDDIN, dan SAHRUNA lalu dibawa ke kampung Jambe Rambung rumah saksi BAHARUDDIN;
- Bahwa terhadap harimau sumatera yang didapatkan tersebut selanjutnya untuk dijual kembali oleh BAHARUDDIN melalui perantara AMIR;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menjual harimau atau satwa-satwa yang dilindungi lainnya melalui terdakwa AMIR dan melalui siapapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2015/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;
- 4. **BAHARUDDIN Bin Alm BAHRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian hari ini Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 12.30 Wib di Gampong Jambu Rambong Kec. Bandar Pusaka Kec. Aceh Tamiang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian saksi berada di rumah di Gampong Jambu Rambong Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh tamiang dengan menunggu pembeli Kulit Harimau, Taring Harimau dan saat penangkapan saksi bersama:
 - Terdakwa AMIR, Umur 45 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Dusun bukit Cinta Desa Alur Pinang Kec. Peunaron Baru Kab. Aceh;
 - Saksi M. SA'I, Umur 33 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Dsn Bukit Cinta Desa Peunaron Baru Kab. Aceh Timur;
 - Saksi SAHRUNA, Umur 25 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bukit Cinta Desa Alur Pinang Kec. Peunaron Baru Kab. Aceh Timur.
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap petugas ada menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kulit Sumatera;
 - 4 (empat) buah taring Sumatera;
 - Tulang - belulang Harimau Sumatera.
 - Bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik saksi sendiri akan tetapi milik bersama dengan SA'I dan SAHRUNA;
 - Bahwa saksi bersama SA'I dan SAHRUNA memperoleh Harimau Sumatera tidak membelinya akan tetapi dengan cara menjerat menggunakan jerat Rusa di daerah Hutan Lesten Kec. Pendeng Kec. Gayo Lues;
 - Bahwa saksi menuju ke hutan Lesten Kec. Pendeng Gayo Lues untuk menjerat rusa sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap dengan didampingi oleh SA'I dan SAHRUNA dan kami tidak bermalam disana akan tetapi sekitar hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 saksi, SA'I dan SAHRUNA menuju kembali ke Hutan Lesten Kec. Pendeng Kec. Gayo Lues dan menemukan 1 (satu) ekor Harimau Sumatera yang telah terjatuh disalah satu jeratan yang kami pasang. dan jumlah jeratan yang kami pasang sebanyak ± 25 (dua puluh lima);
 - Bahwa keadaan Harimau Sumatera pada saat saksi, SA'I dan SAHRUNA naik kembali sekitar hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 masih hidup akan tetapi dalam keadaan lemas. Kemudian saksi beserta SA'I dan SAHRUNA membunuh

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2015/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harimau Sumatera tersebut dengan menekat leher/menjerat leher Harimau Sumatera tersebut dengan tali sampai mati setelah itu saksi bertiga kembali menuju Desa Jambo Rambong Kec. Bandar Pusaka Kec. Aceh Tamiang;

- Bahwa setelah Harimau Sumatera tersebut mati maka saksi, SA'I dan SAHRUNA membersihkan bagian Harimau Sumatera itu menjadi 3 (tiga) bagian:
 - Bagian kulit
 - Bagian tulang - belulang.
 - empat buah taring
- Bahwa saksi baru sekali mencoba memperjual belikan Harimau Sumatera kepada Amir (agen) yang berusaha membantu memperjual belikan Harimau Sumatera tersebut kepada orang lain;
- Bahwa untuk harga jual kepada orang lain AMIR yang lebih mengetahui tetapi menurut pembicaraan AMIR dengan pembeli harga jual berkisar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun belum sempat terjadi transaksi dikarenakan saksi terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian Preman;
- Bahwa untuk kegiatan jual beli Harimau Sumatera tersebut, saksi, SA'I dan SAHRUNA menggunakan biaya sendiri masing - masing tanpa ada bantuan dari orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

5. **SAHRUNA Bin ABDUL WAHAB** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian hari ini Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 Wib di Gampong Jambu Rambong Kec. Bandar Pusaka Kec. Aceh tamiang. oleh anggota kepolisian yang berpakaian pereman dan selain saksi ada juga pelaku lain yang ikut di tangkap bersama saksi, yaitu:
 - Terdakwa AMIR, Umur 45 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Dusun bukit Cinta Desa Alur Pinang Kec. Peunaron Baru Kab. Aceh;
 - Saksi M. SA'I, Umur 33 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Dsn Bukit Cinta Desa Peunaron Baru Kab. Aceh Timur;
 - Saksi BAHARUDDIN, Umur 42 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Jambe Rambong Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap petugas ada menemukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah kulit Sumatera;
- 4 (empat) buah taring Sumatera;
- Tulang - belulang Harimau Sumatera;
- Bahwa peran saksi didalam kepemilikan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut adalah saksi, M. SA'I, dan BAHRUDDIN adalah selaku pemilik harimau (yang telah dikuliti menjadi beberapa bagian yaitu kulit, tulang dan tengkorak serta taring), sedangkan AMIR didalam hal ini adalah selaku orang yang mencari pembeli;
- Bahwa harimau tersebut berjumlah 1 (satu) ekor, namun setelah kami bunuh dan kami kuliti menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu kulit, tulang beserta tengkorak dan taring;
- Bahwa saksi, M. SA'I dan BAHARUDDIN menguliti harimau tersebut sehingga menjadi beberapa bagian adalah dengan cara membelah sebagaimana biasanya prang membelah atau menguliti lembu, setelah itu daging harimau serta isi perutnya kami potong dan kami buang di hutan, sedangkan kulit, tulang beserta tengkorak dan taring kami bawa pulang;
- Bahwa pada dasarnya saksi petani dan pekebun, kemudian sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap saksi, M. SA'I, dan BAHRUDDIN memasang jerat untuk rusa di Hutan Lesten Kec. Pindeng Kab. Gayo Lues kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 saksi tiba di lokasi jeratan dan pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) ekor harimau yang masuk kedalam jeratan, setelah itu saksi langsung memukul harimau tersebut dengan menggunakan batu dan kayu sehingga harimau tersebut mati, kemudian setelah harimau mati maka saksi langsung menguliti harimau tersebut sebagaimana biasanya orang menguliti lembu, setelah kulitnya terpisah dengan badan maka selanjutnya saksi memotong daging harimau tersebut dengan tujuan untuk mengambil tulang, taring serta tengkoraknya dan setelah daging terpisah dengan tulangnya maka tahap selanjutnya tulang serta batok tengkorak tersebut saksi sale (asapin) dengan tujuan biar kering dan tidak berdarah dan setelah tulang mulai kering maka akhirnya kulit, tulang dan tengkorak serta taring kami bawa pulang ke rumah, sedangkan yang lainnya saksi tinggalkan di hutan dan sekitar pukul 15.00 WIB saksi tiba di rumah BAHARUDDIN, kemudian setelah tiba di rumah BAHARUDDIN saksi langsung pulang dan kulit harimau serta tulang saksi simpan di rumah BAHARUDDIN;
- Bahwa setelah itu besoknya yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 WIB saksi bersama M. SA'I Als AJO kembali datang ke rumah BAHARUDDIN dan pada saat itu BAHARUDDIN mengatakan kepada

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2015/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bahwa sudah ada yang hendak membeli harimau tersebut melalui perantara AMIR dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu saksi melihat kulit harimau tersebut sudah diawetkan oleh BAHARUDDIN, karena menunggu pembeli maka saksi menginap di rumah BAHARUDDIN dan pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 WIB AMIR datang kerumah BAHARUDDIN dan ternyata pada saat itu AMIR bersama pihak kepolisian dan kami langsung ditangkap beserta dengan barang buktinya;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur harimau yang saksi tangkap tersebut, kemudian sebelumnya kami tidak pernah menangkap harimau dan kemudian saksi jual karena niat saksi hanya untuk memasang jerat rusa bukan kusus untuk jerat harimau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Harimau Sumatera adalah satwa yang dilindungi, namun saksi mengetahui jika menjual atau membunuh harimau sebagaimana yang saksi sebutkan diatas adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa sebab saksi membunuh harimau tersebut adalah untuk mudah saksi kuliti dan kulit serta tulangnya bisa saksi jual;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menjual harimau atau satwa-satwa yang dilindungi lainnya melalui AMIR;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk membunuh serta menjual harimau atau satwa-satwa yang dilindungi lainnya
- Bahwa tujuan dan maksud saksi melakukan kegiatan tersebut (jual kulit harimau) adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab, adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap harimau liar di hutan;
- Bahwa M. Sa'i Alias Ajo, Baharuddin dan Sahrana ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Jambe Rambo Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Aceh dan pihak Polres Aceh Tamiang yang berpakaian preman;

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2015/PN Ksp



- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan tersebut terdakwa berada dalam mobil yang dibawa oleh pihak kepolisian, namun pada saat tersebut terdakwa tidak mengetahui bahwa yang bersama terdakwa adalah pihak kepolisian yang sedang melakukan penyamaran, yang mana pada saat tersebut pihak kepolisian yang sedang menyamar tersebut berupaya untuk membeli harimau yang dijerat oleh M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Ke-3 (ketiga) orang tersebut adalah terdakwa sebagai orang yang mencari pembeli untuk menjualkan bagian tubuh harimau tersebut, dan diantara ke-3 orang tersebut salah satunya adalah adik kandung terdakwa yaitu M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah berupa:
 - 1 (Satu) lembar Kulit Harimau (dalam keadaan utuh);
 - Tulang dan Tengkorak Harimau; dan
 - 4 (empat) biji Taring Harimau.
- Bahwa menurut Baharuddin, mereka melakukan penangkapan yaitu dengan cara bersama-sama dari Desa Jambu rambung Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang mendatangi hutan di daerah pengunungan atau Hutan Lesten daerah Blangkejeren Kab. Gayo Lues dengan waktu perjalanan dengan cara berjalan kaki selama 2 (dua) hari untuk memasang perangkap rusa, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 WIB, dan setelah meraka sampai di pengunungan atau Hutan Lesten meraka bersama-sama memasang perangkap rusa tersebut, setelah memasang perangkap rusa meraka kembali ke kampung, dan beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015, mereka secara bersama-sama kembali ke pegunungan/Hutan Lesten untuk melihat perangkap yang dipasang, yang mana pada saat tersebut mereka menemukan Harimau Sumatera dalam jeratan yang dipasang dimana kondisi harimau dalam keadaan hidup namun sudah sangat lemas;
- Bahwa jenis jeratan yang dipasang adalah berupa jeratan yang terbuat dari tali nilon bergagang kayu yang mereka buat sendiri;
- Bahwa setelah harimau tersebut ditemukan dalam jeratan, mereka bertiga secara bersama-sama melempar harimau tersebut dengan menggunakan kayu, dan setelah memastikan harimau tersebut telah benar-benar mati mereka



- kembali secara bersama-sama melepaskan perangkat dari bagian kaki kiri depan harimau yang telah terkena perangkat;
- Bahwa yang mengupaskan atau yang menguliti kulit harimau tersebut adalah M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab dengan cara setelah harimau tersebut mati mereka langsung membuka perangkat dan langsung menguliti dan mengambil bagian-bagian dari tubuh harimau dislokasi;
 - Bahwa terdakwa mengetahui tentang kepemilikan barang bukti tersebut dari Baharuddin, yang mana pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Baharuddin melalui Handphone (HP) yang menerangkan bahwa mereka ada mendapat harimau dan menanyakan ada tidak orang yang ingin membelinya, dan terdakwa menjawab nanti kalau ada terdakwa hubungi, mengetahui hal tersebut terdakwa mencoba untuk mencari pembeli;
 - Bahwa harga jual dari kulit harimau, tulang, serta taringnya dari keterangan 3 (tiga) orang pemilik tersebut kepada terdakwa agar dijual seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui untuk keperluan apa M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab menjual bagian-bagian dari tubuh harimau tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa baru 1 (satu) kali ini M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab, melakukan penangkapan terhadap harimau;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti-sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera utuh (*Panther Tigris Sumatera*);
- 4 (empat) buah taring Harimau Sumatera; dan
- Tulang dan tengkorak Harimau Sumatera;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab, adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap harimau liar di hutan;
- Bahwa M. Sa'i Alias Ajo, Baharuddin dan Sahrana ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Jambe Rambo Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Aceh dan pihak Polres Aceh Tamiang yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan tersebut terdakwa berada dalam mobil yang dibawa oleh pihak kepolisian, namun pada saat tersebut terdakwa tidak mengetahui bahwa yang bersama terdakwa adalah pihak kepolisian yang sedang melakukan penyamaran, yang mana pada saat tersebut pihak kepolisian yang sedang menyamar tersebut berupaya untuk membeli harimau yang dijera oleh M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Ke-3 (ketiga) orang tersebut adalah terdakwa sebagai orang yang mencari pembeli untuk menjualkan bagian tubuh harimau tersebut, dan diantara ke-3 orang tersebut salah satunya adalah adik kandung terdakwa yaitu M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah berupa:
 - 1 (Satu) lembar Kulit Harimau (dalam keadaan utuh);
 - Tulang dan Tengkorak Harimau; dan
 - 4 (empat) biji Taring Harimau.
- Bahwa menurut Baharuddin, mereka melakukan penangkapan yaitu dengan cara bersama-sama dari Desa Jambu rambung Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang mendatangi hutan di daerah pengunungan atau Hutan Lesten daerah Blangkejeren Kab. Gayo Lues dengan waktu perjalanan dengan cara berjalan kaki selama 2 (dua) hari untuk memasang perangkap rusa, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 WIB, dan setelah meraka sampai di pengunungan atau Hutan Lesten meraka bersama-sama memasang perangkap rusa tersebut, setelah memasang perangkap rusa meraka kembali ke kampung, dan beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015, mereka secara bersama-sama kembali ke pegunungan/Hutan Lesten untuk melihat perangkap yang dipasang, yang mana pada saat tersebut mereka menemukan Harimau Sumatera dalam



jeratan yang dipasang dimana kondisi harimau dalam keadaan hidup namun sudah sangat lemas;

- Bahwa jenis jeratan yang dipasang adalah berupa jeratan yang terbuat dari tali nilon bergagang kayu yang mereka buat sendiri;
- Bahwa setelah harimau tersebut ditemukan dalam jeratan, mereka bertiga secara bersama-sama melempar harimau tersebut dengan menggunakan kayu, dan setelah memastikan harimau tersebut telah benar-benar mati mereka kembali secara bersama-sama melepaskan perangkap dari bagian kaki kiri depan harimau yang telah terkena perangkap;
- Bahwa yang mengupaskan atau yang menguliti kulit harimau tersebut adalah M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab dengan cara setelah harimau tersebut mati mereka langsung membuka perangkap dan langsung menguliti dan mengambil bagian-bagian dari tubuh harimau dislokasi;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang kepemilikan barang bukti tersebut dari Baharuddin, yang mana pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Baharuddin melalui Handphone (HP) yang menerangkan bahwa mereka ada mendapat harimau dan menanyakan ada tidak orang yang ingin membelinya, dan terdakwa menjawab nanti kalau ada terdakwa hubungi, mengetahui hal tersebut terdakwa mencoba untuk mencari pembeli;
- Bahwa harga jual dari kulit harimau, tulang, serta taringnya dari keterangan 3 (tiga) orang pemilik tersebut kepada terdakwa agar dijual seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui untuk keperluan apa M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab menjual bagian-bagian dari tubuh harimau tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa baru 1 (satu) kali ini M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab, melakukan penangkapan terhadap harimau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan**

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2015/PN Ksp



Ekosistemnya jo Pasal 53 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **BARANG SIAPA;**
2. **DENGAN SENGAJA MENANGKAP, MELUKAI, MEMBUNUH, SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEDAAN HIDUP, MENYIMPAN, MEMILIKI, DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN MATI, MEMPERNIAGAKAN, MENYIMPAN ATAU MEMILIKI KULIT, TUBUH ATAU BAGIAN-BAGIAN LAIN SATWA YANG DILINDUNGI ATAU BARANG-BARANG YANG DIBUAT DARI BAGIAN-BAGIAN SATWA TERSEBUT ATAU MENGELUARKANNYA DARI SUATU TEMPAT DI INDONESIA KE TEMPAT LAIN DIDALAM INDONESIA;**
3. **MENCOBA MELAKUKAN KEJAHATAN;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa **AMIR Bin MAT AMIN**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 2. UNSUR “DENGAN SENGAJA MENANGKAP, MELUKAI, MEMBUNUH, SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEDAAN HIDUP, MENYIMPAN, MEMILIKI, DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN MATI, MEMPERNIAGAKAN, MENYIMPAN ATAU MEMILIKI KULIT, TUBUH ATAU BAGIAN-BAGIAN LAIN SATWA YANG DILINDUNGI ATAU BARANG-BARANG YANG DIBUAT DARI BAGIAN-BAGIAN SATWA TERSEBUT ATAU MENGELUARKANNYA DARI SUATU TEMPAT DI INDONESIA KE TEMPAT LAIN DIDALAM INDONESIA”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang



dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan dalam unsur ini ialah bersifat alternatif, dengan kata lain, apabila salah satu perbuatan dari "*menangkap, melukai, membunuh, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam Indonesia*" telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dan bukti surat yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **AMIR Bin MAT AMIN** yang awalnya menurut Baharuddin, mereka melakukan penangkapan yaitu dengan cara bersama-sama dari Desa Jamburambung Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang mendatangi hutan di daerah pengunungan atau Hutan Lesten daerah Blangkejeren Kab. Gayo Lues dengan waktu perjalanan dengan cara berjalan kaki selama 2 (dua) hari untuk memasang perangkap rusa, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 WIB, dan setelah meraka sampai di pengunungan atau Hutan Lesten meraka bersama-sama memasang perangkap rusa tersebut, setelah memasang perangkap rusa meraka kembali ke kampung, dan beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015, mereka secara bersama-sama kembali ke pegunungan/Hutan Lesten untuk melihat perangkap yang dipasang, yang mana pada saat tersebut mereka menemukan Harimau Sumatera dalam jeratan yang dipasang dimana kondisi harimau dalam keadaan hidup namun sudah sangat lemas;

Bahwa jenis jeratan yang dipasang adalah berupa jeratan yang terbuat dari tali nilon bergagang kayu yang mereka buat sendiri;



Bahwa setelah harimau tersebut ditemukan dalam jeratan, mereka bertiga secara bersama-sama melempar harimau tersebut dengan menggunakan kayu, dan setelah memastikan harimau tersebut telah benar-benar mati mereka kembali secara bersama-sama melepaskan perangkap dari bagian kaki kiri depan harimau yang telah terkena perangkap;

Bahwa yang mengupaskan atau yang menguliti kulit harimau tersebut adalah M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab dengan cara setelah harimau tersebut mati mereka langsung membuka perangkap dan langsung menguliti dan mengambil bagian-bagian dari tubuh harimau dislokasi;

Bahwa terdakwa mengetahui tentang kepemilikan barang bukti tersebut dari Baharuddin, yang mana pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Baharuddin melalui Handphone (HP) yang menerangkan bahwa mereka ada mendapat harimau dan menanyakan ada tidak orang yang ingin membelinya, dan terdakwa menjawab nanti kalau ada terdakwa hubungi, mengetahui hal tersebut terdakwa mencoba untuk mencari pembeli;

Bahwa harga jual dari kulit harimau, tulang, serta taringnya dari keterangan 3 (tiga) orang pemilik tersebut kepada terdakwa agar dijual seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan pada saksi M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab tersebut terdakwa berada dalam mobil yang dibawa oleh pihak kepolisian, namun pada saat tersebut terdakwa tidak mengetahui bahwa yang bersama terdakwa adalah pihak kepolisian yang sedang melakukan penyamaran, yang mana pada saat tersebut pihak kepolisian yang sedang menyamar tersebut berupaya untuk membeli harimau yang dijerat oleh M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah berupa:

- 1 (Satu) lembar Kulit Harimau (dalam keadaan utuh);
- Tulang dan Tengkorak Harimau; dan
- 4 (empat) biji Taring Harimau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan penjelasan unsur-unsur di atas, maka telah jelas Terdakwa telah dengan sengaja sebagai maksud mencoba melakukan suatu perbuatan pidana yaitu *memporniagakan bagian-bagian lain satwa yang*



dilindungi, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3. UNSUR “MENCoba MELAKUKAN KEJAHATAN”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat suatu syarat yang diatur dalam undang-undang yaitu niat untuk ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan pidana tersebut, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian terungkap Terdakwa mencoba melakukan suatu perbuatan pidana yaitu memperniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa 1 (Satu) lembar Kulit Harimau (dalam keadaan utuh), Tulang dan Tengkorak Harimau; dan 4 (empat) biji Taring Harimau dengan harga yang diminta oleh saksi M. Sa’i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi jual beli tersebut tidak selesainya pelaksanaan karena ditangkap terlebih dahulu oleh polisi yang menyamar sebagai calon pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan teori Percobaan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mencoba melakukan suatu perbuatan pidana yaitu memperniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa 1 (Satu) lembar Kulit Harimau (dalam keadaan utuh), Tulang dan Tengkorak Harimau; dan 4 (empat) biji Taring Harimau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “**BARANG SIAPA MENCoba MEMPERNIAGAKAN BAGIAN-BAGIAN LAIN SATWA YANG DILINDUNGI** “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 53 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkannya melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar Kulit Harimau (dalam keadaan utuh);
- Tulang dan Tengkorak Harimau; dan
- 4 (empat) biji Taring Harimau.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa **M. SA'I BIN MUHAMMAD AMEN, DKK**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa **M. SA'I BIN MUHAMMAD AMEN, DKK**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah menjaga kelestarian Sumber Daya Alam hayati khususnya Harimau Sumatera yang hampir punah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR Bin MAT AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENCOBA MEMPERNIAGAKAN BAGIAN-BAGIAN LAIN SATWA YANG DILINDUNGI"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Kulit Harimau (dalam keadaan utuh);
 - Tulang dan Tengkorak Harimau; dan
 - 4 (empat) biji Taring Harimau;

Dipergunakan dalam perkara M. SA'I BIN MUHAMMAD AMEN, DKK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari RABU, tanggal 23 DESEMBER 2015, oleh ZULFIKAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HASNUL

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2015/PN Ksp



TAMBUNAN, S.H.,M.H. dan SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NILA ASWITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh YUNASRUL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HASNUL TAMBUNAN, S.H.,M.H.

SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.,M.H.



HAKIM KETUA,

ZULFIYAR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NILA ASWITA